

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Noven Kusainun

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

novenkusainun@gmail.com

Abstrak

Salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Penilaian pendidikan harus memiliki standar yang jelas dan operasional. Standar penilaian pendidikan di Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang terdiri dari 8 bab dan 15 pasal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria-kriteria dalam standar penilaian pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknis analisis berupa analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria-kriteria yang jelas dalam penilaian. Kriteria penilaian meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria tersebut menjadi pedoman dalam penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Kata Kunci: standar, penilaian, pendidikan

Abstract

One important factor in the education system is assessment. Educational assessment must have clear and operational standards. Education assessment standards in Indonesia are regulated in Permendikbud Number 23 of 2016 consisting of 8 chapters and 15 articles. The purpose of this study is to analyze the criteria in the educational assessment standards in Indonesia. This research uses a literature study method with technical analysis in the form of content analysis. The results showed that the standard of education assessment in Indonesia has included clear criteria in the assessment. Assessment criteria include the scope, objectives, benefits, principles, mechanisms, procedures, and instruments of assessment of student learning outcomes. These criteria serve as guidelines in assessments conducted by educators, education units, and the government.

Keywords: standard, assessment, education.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab besar suatu bangsa. Semua komponen dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan menjadi sebuah pedoman dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pendidikan.

Menurut Sudaryono (2014: 8) penilaian (assessment) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Suprananto (2014: 4) menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik.

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian

juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. Sumintono dan Widhiarso (2015: 2) lebih lanjut menjelaskan bahwa penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa definisi penilaian pendidikan menunjukkan pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya penilaian, pendidik tidak dapat mengetahui kemampuan dan ketercapaian belajar peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penilaian pendidikan adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Keputusan yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan memberikan informasi tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.

Uno dan Koni (2012: 42) menjelaskan bahwa terdapat subjek dan objek dalam penilaian pendidikan. Subjek (asesor) dalam penilaian pendidikan adalah individu atau kelompok yang berhak, mampu, dan dapat berfungsi sebagai penilai yang baik dan benar. Objek dalam penilaian pendidikan adalah semua komponen

pendidikan, termasuk peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lulusan atau hasil pendidikan.

Keterkaitan antara penilaian dan pendidikan menunjukkan bahwa penilaian juga sebagai sebuah sistem, seperti halnya pendidikan. Penilaian memiliki input, proses, dan output. Input dalam penilaian adalah semua objek penilaian. Data tersebut misalnya memuat aspek atau kompetensi peserta didik. Proses dalam kegiatan penilaian adalah mengolah atau memanfaatkan hasil penilaian sampai terbentuk keputusan atau kesimpulan. Adapun outputnya adalah laporan hasil penilaian yang disajikan dalam bentuk angka maupun deskripsi.

Menurut Yusuf (2015: 47) integrasi penilaian dalam pendidikan dapat dilihat dan dilakukan pada awal kegiatan pendidikan, saat proses pendidikan sedang berlangsung, dan pada akhir kegiatan pendidikan. Penilaian pada awal kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan peserta didik untuk belajar. Penilaian saat proses pendidikan berlangsung dilakukan agar bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Adapun penilaian di akhir kegiatan pendidikan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Penilaian juga dikatakan sebagai bagian penting dari pendidikan karena pelaksanaannya terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Contohnya adalah saat guru menyusun RPP, tentu guru juga menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam RPP tersebut. Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan juga dimulai dari ruang lingkup yang terdekat dengan siswa sampai penilaian yang bersifat nasional.

Penilaian pendidikan harus memiliki standar yang jelas dan operasional. Standar penilaian pendidikan di Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang terdiri dari 8 bab dan 15 pasal. Standar penilaian adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sebelum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, ketentuan tentang standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan menjadi acuan atau pedoman bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar penilaian pendidikan harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendidik dalam setiap satuan pendidikan juga harus berpedoman pada standar penilaian dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Kegiatan dalam penilaian seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan harus memperhatikan beberapa aspek sesuai dengan standar penilaian.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria-kriteria dalam standar penilaian pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi

informasi tentang standar penilaian pendidikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi informasi pendukung dalam penelitian lainnya yang relevan.

METODE

Rancangan dalam penelitian ini adalah 1) melakukan studi pendahuluan, yakni berbagai permasalahan penilaian serta kajian yang relevan, 2) merumuskan masalah, 3) mengumpulkan data, 4) menganalisis data, dan 5) menarik kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau penelitian dokumen. Menurut Nilamsari (2014: 178) dokumen adalah sumber informasi yang berwujud tulisan, film/ video, foto, dan lainnya yang dapat menjadi sumber data.

Dokumen tertulis yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Sumber data pendukung (sekunder) berupa peraturan-peraturan lainnya serta teori-teori yang relevan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah. Data dari studi pustaka dianalisis dengan analisis isi (content analysis) yaitu dengan menganalisis setiap komponen dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Setelah data dianalisis maka diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Landasan yuridis standar penilaian pendidikan di Indonesia di antaranya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan di Indonesia serta pelaksanaannya berdasarkan pada UU Sisdiknas, yaitu pada pasal 57, 58, dan 59. Pasal 57 memuat tentang tujuan dan objek evaluasi. Pasal 58 menjelaskan tentang tujuan evaluasi terhadap peserta didik dan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun pasal 59 berisi tentang kewenangan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 57 ayat 1 menjelaskan tujuan dari evaluasi pendidikan, yaitu untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan. Pasal 57 ayat 2 menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap beberapa komponen, yaitu peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58 ayat 1 memuat tujuan evaluasi belajar peserta didik, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Kegiatan evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Prinsip-prinsip evaluasi berdasarkan pasal 58 ayat 2 adalah dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal tersebut berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan sebagaimana kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain pemerintah pusat dan daerah, disebutkan dalam pasal 59 ayat 2 bahwa masyarakat maupun organisasi profesi juga dapat membentuk lembaga mandiri untuk melaksanakan evaluasi. Adapun pasal 59 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan terkait evaluasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Landasan penilaian pendidikan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 terdapat dalam pasal 63. Informasi yang terdapat dalam pasal 63 adalah tentang bentuk-bentuk penilaian di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 63 ayat 1 menyebutkan bahwa bentuk penilaian pada pendidikan dasar dan menengah adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Adapun penilaian pada pendidikan tinggi yang disebutkan dalam pasal 63 ayat 2 adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan tinggi. Pasal 63 ayat 3 menjelaskan bahwa penilaian pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada ketentuan atau undang-undang yang berlaku

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu.

Muchtar (Sudaryono, 2014: 10) menyatakan bahwa setiap ranah memiliki cakupan masing-masing. Cakupan ranah sikap adalah penerimaan, partisipasi, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ranah pengetahuan meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun ranah keterampilan adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.

Ruang lingkup penilaian juga dijelaskan pada pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian sikap bertujuan untuk memperoleh deskripsi perilaku peserta didik. Perilaku yang dimaksud adalah perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Uno dan Koni (2012: 63) menjelaskan bahwa aspek sikap juga mencakup perubahan sikap peserta didik dari yang belum baik menjadi baik. Aspek sikap meliputi satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.

Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan atau

materi pelajaran. Penguasaan materi yang dinilai tidak hanya pada kemampuan mengetahui dan memahami saja, tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah (problem solving). Penilaian keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dan melakukan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya.

Ruang lingkup penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 memiliki pokok atau inti yang sama dengan yang terdapat pada peraturan sebelumnya. Adapun perbedaannya, pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 dijelaskan juga mengenai cakupan setiap ranah tersebut. Kompetensi Sikap meliputi sikap spiritual dan keagamaan, dengan tahapan menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Tingkatan kompetensi pengetahuan adalah mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Kompetensi keterampilan adalah keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak adalah keterampilan yang tidak melibatkan psikomotorik, seperti menanya, mengamati, menalar, dan mengomunikasikan. Keterampilan konkret berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan psikomotorik, seperti melakukan, memodifikasi, menciptakan, dan sebagainya.

Tujuan Penilaian

Jika berdasarkan pada aspek atau ranah belajar, tujuan penilaian adalah menilai aspek belajar peserta didik secara menyeluruh, yaitu menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, tujuan penilaian dapat dilihat dari pelaksanaannya. Ada penilaian yang dilakukan oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Penilaian yang dilakukan pendidik adalah untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemauan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Guru atau pendidik akan mengetahui langkah atau strategi selanjutnya yang harus dilakukan setelah memperoleh hasil penilaian. Pendidik juga dapat mengetahui materi-materi tertentu yang menjadi kesulitan peserta didik. Selain itu, penilaian juga akan memberikan informasi tentang karakteristik belajar setiap peserta didik.

Tujuan satuan pendidikan melakukan penilaian adalah menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian dapat membantu sekolah dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didiknya. Jika kesimpulan atau keputusan dari penilaian telah ditentukan, maka sekolah bisa menentukan kebijakan terkait hasil penilaian tersebut. Hasil belajar peserta didik yang sudah baik akan mendorong sekolah untuk meningkatkan dan mempertahankan faktor-faktor yang mendukung. Contohnya adalah meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar. Jika hasil belajar peserta didik belum mencapai standar, sekolah akan memperbaiki sistem, kebijakan, maupun program-program sekolah.

Pemerintah melakukan penilaian untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Contohnya adalah pelaksanaan ujian nasional (UN). UN dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penilaian secara nasional tersebut menjadi data yang digunakan pemerintah untuk melakukan pemetaan pendidikan. Meskipun demikian, UN bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan pendidikan. UN merupakan salah satu atau bagian dari penilaian pendidikan secara nasional.

Menurut Yusuf (2015: 23) tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan adalah sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Informasi tersebut di antaranya adalah penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik, pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran, serta pengambilan keputusan tentang peserta didik. Selain itu, penilaian dalam pendidikan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan regulasi administratif.

Terkait dengan peraturan sebelumnya, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 hanya menjelaskan mengenai tujuan penilaian oleh pendidik. Tujuan penilaian yang dimaksud adalah untuk mengetahui dan menetapkan tingkat capaian atau penguasaan peserta didik terhadap kompetensi belajar. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menyiapkan program perbaikan dan pengayaan, serta memperbaiki proses pembelajaran.

Prinsip Penilaian

Cara dan alat yang digunakan dalam penilaian pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.

Sah berarti penilaian harus berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Penilaian yang objektif berarti penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian tidak boleh mengandung subjektivitas.

Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara adil. Penilaian tidak boleh memandang latar belakang gender, suku, budaya, adat istiadat, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam kegiatan penilaian.

Putra (2013: 23) mengemukakan bahwa salah satu peran penting penilaian adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian juga bisa menjadi bahan refleksi bagi pendidik agar bisa memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang berikutnya. Itulah maksud dari prinsip terpadu dalam penilaian pendidikan.

Kegiatan penilaian harus bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan (terbuka). Penilaian yang dilakukan

guru dapat diketahui oleh rekan guru lainnya atau kepala sekolah. Prosedur pelaksanaan penilaian juga dapat disampaikan secara jelas kepada peserta didik maupun orang tuanya.

Penilaian terhadap peserta didik harus mencakup seluruh kompetensi atau aspek belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap instrumen atau teknik penilaian juga disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang berkesinambungan dan menyeluruh akan memberikan informasi secara utuh tentang kompetensi peserta didik.

Penilaian yang sistematis adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam prosedur penilaian. Penilaian bisa dimulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasi. Hasil interpretasi tersebut akan menghasilkan informasi berupa keputusan atau kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik.

Prinsip beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan juga disesuaikan dengan aspek yang akan dinilai. Adanya kriteria dalam penilaian membuat kegiatan penilaian menjadi terarah.

Penilaian bersifat akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan maupun hasil dari penilaian harus jelas. Penilaian yang akuntabel akan memberikan informasi atau keputusan yang tepat terkait dengan hasil belajar peserta didik.

Beberapa prinsip dari yang telah diuraikan tersebut juga terdapat dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014. Perbedaanannya adalah pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 prinsip penilaian dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian meliputi sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Maksud dari prinsip umum adalah prinsip yang berlaku untuk semua bentuk penilaian. Prinsip khusus dalam penilaian adalah prinsip yang berlaku untuk bentuk penilaian tertentu. Prinsip khusus dalam penilaian disesuaikan dengan teknik dan instrumen yang digunakan. Contohnya, salah satu prinsip penilaian autentik adalah berbasis pada kinerja peserta didik.

Bentuk Penilaian

Yusuf (2015: 14) menyatakan bahwa fokus utama asesmen adalah untuk mengetahui pencapaian dan kemajuan peserta didik dalam belajar serta memperbaiki proses dan kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai. Bentuk-bentuk penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Penilaian yang dilakukan pendidikan dapat berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya yang relevan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap materi pelajaran. Penilaian oleh pendidik juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas bagi peserta didik.

Penilaian oleh satuan pendidikan yaitu ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah digunakan untuk menentukan kelulusan. Sekolah memanfaatkan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Penilaian yang dilakukan pemerintah berupa ujian nasional. Ujian nasional yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk pemetaan program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi peserta didik ke jenjang berikutnya, serta pembinaan kepada satuan pendidikan.

Bentuk penilaian yang dijelaskan pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 hanya penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Bentuk penilaian yang dimaksud adalah penilaian autentik dan penilaian non autentik. Penilaian autentik meliputi observasi atau pengamatan, pemberian tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, pemberian tugas di laboratorium, unjuk kerja, serta penilaian diri. Penilaian non autentik berkaitan dengan pemberian soal, yang meliputi tes, ulangan, atau ujian.

Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian diatur berdasarkan pelaksana penilaian. Mekanisme penilaian oleh pendidik terdiri dari perencanaan strategi penilaian dalam penyusunan RPP, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik yang relevan. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial. Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk angka dan deskripsi.

Penilaian oleh satuan pendidikan dimulai dengan penetapan KKM, penilaian pada semua aspek belajar, dan pelaksanaan penilaian berupa ujian akhir sekolah/madrasah. Kemudian, penetapan laporan hasil penilaian dan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Penilaian oleh satuan pendidikan memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk antar guru di sekolah maupun antar sekolah.

Penilaian oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional, survei, dan sensus melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penilaian dalam bentuk ujian nasional disampaikan kepada peserta didik dan sekolah. Penilaian yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan dasar pembinaan kepada satuan pendidikan.

Prosedur Penilaian

Menurut Uno dan Koni (2012: 2) penilaian merupakan proses pengukuran dan non pengukuran guna memperoleh data tentang karakteristik belajar peserta didik yang dilaksanakan melalui cara-cara tertentu. Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara sistematis terkait prosedur penilaian. Penjelasan yang disampaikan lebih kepada kriteria-kriteria yang berkaitan dengan ketuntasan hasil belajar peserta didik.

Prosedur penilaian sikap di antaranya adalah mengamati perilaku peserta didik, mencatat hasil pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Prosedur penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan adalah menyusun perencanaan penelitian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, serta melaporkan hasil

penilaian dalam bentuk angka dan deskripsi. Setiap tahap dalam prosedur penilaian saling berkaitan satu dengan yang lain.

Prosedur atau tahap-tahap penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah secara umum terdiri dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data. Mengumpulkan data diawali dengan perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian. Mengolah data dilakukan dengan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil penilaian. Adapun menginterpretasikan data adalah membuat laporan hasil penilaian, baik dalam bentuk angka maupun deskripsi.

Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian sehingga dapat terkumpul data dari kompetensi yang dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan pendidik adalah tes, pengamatan, penugasan, praktik, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta aspek yang akan dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan berupa ujian akhir sekolah/ madrasah yang telah memenuhi syarat berdasarkan standar penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan pemerintah adalah dalam bentuk UN yang hasilnya harus dapat menggambarkan pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Ketentuan instrumen penilaian pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2018 hanya instrumen penilaian yang digunakan pendidik. Instrumen penilaian dibedakan menjadi instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Ketentuan yang disebutkan adalah instrumen penilaian sikap paling sedikit harus memuat materi. Instrumen penilaian pengetahuan harus memuat materi, konstruksi, dan bahasa. Instrumen penilaian keterampilan paling sedikit harus memuat materi dan konstruksi.

Posisi UN dalam Standar Penilaian Pendidikan

Salah satu bentuk penilaian dalam pendidikan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Penilaian pendidikan oleh pemerintah diatur dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 yang memuat aturan atau ketentuan tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Permendikbud tersebut sekaligus menghapus peraturan sebelumnya yang terkait, yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, serta Permendikbud Nomor 58 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ujian sekolah/ madrasah atau bentuk lain yang sederajat.

Penilaian oleh pemerintah yang ada di Indonesia berupa ujian nasional. Pengertian ujian nasional seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur capaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran tertentu. UN dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL). Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hasil UN adalah sebagai masukan bagi setiap satuan pendidikan untuk memperbaiki proses

pembelajaran. UN dalam standar penilaian dapat dikatakan sebagai alat pemetaan pendidikan.

Salah satu informasi penting yang perlu dipahami dalam dunia pendidikan terkait dengan penilaian oleh pemerintah adalah posisi UN dalam penilaian. Posisi UN dapat dilihat dari uraian tiga fungsi UN yang terdapat pada pasal 17 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018. UN diselenggarakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu, baik program maupun satuan pendidikan. UN menjadi salah satu pertimbangan saat peserta didik mengikuti seleksi untuk jenjang pendidikan yang berikutnya. Kemudian, UN merupakan bentuk pembinaan dan pemberian bantuan dari pemerintah kepada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa fungsi UN tersebut juga sama seperti yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan, namun sebagai bentuk penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup nasional.

Standar Penilaian Pendidikan Tinggi

Standar nasional pendidikan tinggi meliputi seluruh standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015, yang sebelumnya diatur dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Ketentuan standar penilaian pendidikan tinggi diatur dalam pasal 19-25 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015. Adapun pada peraturan sebelumnya dimuat dalam pasal 18-24 Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Standar penilaian pendidikan tinggi merupakan kriteria minimal pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Standar penilaian pendidikan tinggi yang dimaksud meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian pembelajaran yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 adalah sama. Beberapa prinsip tersebut adalah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif yaitu penilaian dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam proses belajarnya. Autentik berarti penilaian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga proses pembelajaran yang berkesinambungan. Objektif berarti penilaian harus berdasarkan pada standar yang jelas dan bebas dari unsur subjektivitas. Penilaian yang akuntabel berarti penilaian yang dilaksanakan memiliki prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati oleh dosen dan mahasiswa, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip transparan berarti penilaian dapat diketahui atau diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan penilaian tersebut.

Contoh teknik penilaian yang dapat digunakan adalah observasi, partisipasi, unjuk kerja, angket, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Contoh teknik penilaian tersebut terdapat dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015. Penilaian dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat

menggunakan salah satu atau integrasi dari beberapa teknik yang relevan dengan aspek yang dinilai. Adapun dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 dilengkapi dengan contoh instrumen penilaian. Contohnya yaitu dapat berupa rubrik untuk penilaian proses dan portofolio untuk penilaian hasil. Pendidik atau dosen dapat mengembangkan teknik penilaian untuk mahasiswa dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang telah diuraikan.

Mekanisme penilaian terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama yaitu penyusunan dan perencanaan penilaian, termasuk membuat kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penilaian. Tahap ketiga adalah pemberian umpan balik serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bersama-sama membahas hasil penilaian. Kemudian tahap keempat adalah pelaporan atau mendokumentasikan hasil penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil. Prosedur penilaian juga tidak jauh berbeda dengan mekanisme penilaian. Prosedur penilaian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan (pemberian tugas atau soal), observasi kinerja, penyampaian hasil, dan pemberian nilai akhir.

Penjelasan prosedur dan mekanisme penilaian pada pendidikan tinggi dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 mengandung pokok-pokok yang sama. Baik prosedur maupun mekanisme secara umum terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun sedikit keterangan berbeda yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 adalah berkaitan dengan tahap perencanaan. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan penilaian bertahap atau penilaian ulang.

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 memberikan penjelasan yang selaras mengenai pelaksanaan penilaian di pendidikan tinggi. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Penilaian di pendidikan tinggi dapat dilakukan oleh dosen pengampu, dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, atau dosen pengampu dengan mengikutsertakan pihak-pihak berkepentingan yang relevan. Adapun penilaian pada program sub spesialis, dokter, dan doktor terapan harus mengikutsertakan asesor atau penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan penilaian pada pendidikan tinggi merupakan deskripsi atau rincian keberhasilan mahasiswa dalam satu tahap pembelajaran. Nilai setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf yang mewakili angka atau predikat tertentu. Huruf A mewakili angka 4 yang berarti sangat baik. Huruf B mewakili angka 3 yang berarti baik. Huruf C mewakili angka 2 yang berarti cukup. Huruf D mewakili angka 1 yang berarti kurang. Huruf E mewakili angka 0 yang berarti sangat kurang.

Hasil penilaian dalam setiap semester dinyatakan dalam indeks prestasi semester (IPS), sedangkan hasil penilaian pada akhir studi dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif (IPK). Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015

memuat penjelasan yang sama terkait pelaporan penilaian. Adapun penjelasan pelaporan penilaian dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2015 juga terdapat keterangan bahwa mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi adalah yang memiliki IPK di atas 3,50.

Mahasiswa dinyatakan lulus dari perguruan tinggi jika telah memenuhi syarat atau ketentuan tertentu baik dari pemerintah maupun dari masing-masing perguruan tinggi. Ketentuan yang sama dimuat dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015. Mahasiswa program diploma dan sarjana dapat dinyatakan lulus jika telah memenuhi capaian kompetensi lulusan dengan IPK sama dengan atau lebih besar dari 2,00. Apabila IPK mencapai 2,76 sampai 3,00 maka mendapat predikat memuaskan. IPK 3,01 sampai 3,50 mendapat predikat sangat memuaskan. IPK di atas 3,50 mendapat predikat pujian atau cumlaude.

Ketentuan kelulusan untuk mahasiswa program spesialis, profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan adalah memenuhi capaian kompetensi lulusan dengan IPK sama dengan atau lebih besar dari 3,00. Predikat memuaskan diperoleh jika IPK 3,00 sampai 3,50. Predikat sangat memuaskan diperoleh jika IPK 3,51 sampai 3,75. Predikat pujian atau cumlaude diperoleh jika IPK lebih dari 3,75.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah. Ijazah adalah bagi lulusan diploma, sarjana, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan. Sertifikat profesi adalah bagi lulusan program profesi. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan dengan keahlian tertentu atau memperoleh prestasi di luar bidang studinya.

PENUTUP

Simpulan

Standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria yang jelas dalam penilaian. Kriteria penilaian meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan karena merupakan salah satu pilar penting dalam pembelajaran.

Saran

Standar penilaian pendidikan sebaiknya menjadi pedoman bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam melaksanakan penilaian. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan kriteria lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Nilamsari, Natalina. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8 (2), 177-181.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Putra, Sitiatava Rizema. (2013). *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: Diva Press.

Sudaryono. (2014). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.

Sumintono, Bambang dan Wahyu Widhiarso. (2015). *Aplikasi Pemodelan Rasch: pada Assessment Pendidikan*. Cimahi: Trim Komunikata.

Suprananto, (2012). *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Uno, Hamzah B. Dan Koni Satria. (2012). *Assessment Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.

Yusuf, A. Muri. (2015). *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.